



**PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk  
Berkedudukan di Jakarta Pusat  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan Rapat :**

Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023  
Waktu : Pukul 10.15 WIB s/d 10.36 WIB.  
Tempat : Grand Tropic Suites' Hotel  
Ruang Sakura 1  
Jl. Letjen S. Parman, Kav. 3, Slipi, Jakarta 11470.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*).
2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

Presiden Komisaris : Bapak Bustomi Usman  
Komisaris : Bapak Yugi Prayanto  
Komisaris Independen : Ibu Ratnawati Atmodjo  
Presiden Direktur : Ibu Dewi Mandrawan  
Direktur : Bapak Purnama Hadiwidjaja  
Direktur : Bapak Victor Maria S. Sandjaja  
Direktur : Bapak Dharmawan Sumarta

**C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

Rapat	Jumlah Saham	Persentase
Rapat	140.818.700	73,3431%

**D. Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**

**E. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :**

Terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara pertama dan kedua, dengan kepemilikan saham sebanyak 18.200 saham.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,**

**PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk**

WISMA HAYAM WURUK, 7<sup>th</sup> floor • Jl. Hayam Wuruk No. 8 • Jakarta 10120 - Indonesia

T. (62-21) 8086 8888 (Hunting) • Website : [www.asuransidayinmitra.com](http://www.asuransidayinmitra.com)

General Insurance

Anggota AAUI No. 073.01041999.2.01



**pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.**

**G. Hasil pemungutan suara setiap mata acara Rapat:**

Mata acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata acara Pertama	140.800.400 atau 99,98701%	18.200 atau 0,01292%	100 atau 0,00007%
Mata acara Kedua	140.800.400 atau 99,98701%	18.200 atau 0,01292%	100 atau 0,00007%

**H. Keputusan Rapat antara lain:**

**1. Mata acara Pertama:**

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- (1) Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan, dari semula sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, menjadi sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham.
- (2) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*).
- (3) Menegaskan susunan Pemegang Saham Perseroan.
- (4) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pemecahan nilai nominal saham termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mengatur jadwal dan tata cara pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham setelah memperoleh persetujuan instansi yang berwenang.

**2. Mata acara Kedua:**

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

- (1) Menyetujui pengunduran diri Bapak Dharmawan Sumarta selaku Direktur Perseroan.
- (2) Menyetujui pengangkatan Ibu Rosa Djunaidi sebagai Direktur Perseroan.

Pengangkatan Ibu Rosa Djunaidi sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan masa jabatan menyesuaikan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang sedang menjabat.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnyanya adalah sebagai berikut:

Direksi :  
Presiden Direktur : Ibu Dewi Mandrawan  
Direktur : Bapak Purnama Hadiwidjaja  
Direktur : Bapak Victor Maria S. Sandjaja  
Direktur : Ibu Rosa Djunaidi\*



Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bapak Bustomi Usman  
Komisaris : Bapak Yugi Prayanto  
Komisaris Independen : Ibu Ratnawati Atmodjo

\*Dengan ketentuan pengangkatan Ibu Rosa Djunaidi berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*), dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga status anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah bukan karyawan Perseroan, melainkan diangkat berdasarkan kepercayaan, oleh karena itu wajib menjalankan tugas dan bekerja untuk kepentingan Perseroan.

Selanjutnya disampaikan bahwa keputusan yang telah disetujui oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan keputusan Perseroan, maka apabila ada peraturan Perseroan yang bertentangan/tidak sejalan atau belum diatur, maka yang berlaku adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan bilamana dianggap perlu, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris membuat peraturan Perseroan tersendiri berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyelesaikan hal/pekerjaan/masalah baik yang masih belum terselesaikan maupun yang akan ada dikemudian hari, termasuk dan tidak terbatas untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan Perseroan, baik didalam menentukan gaji, uang tanda jasa (kebijaksanaan) dan lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut di atas.

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan, untuk melanjutkan tugas dan wewenang sebelumnya.

- (3) Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui untuk memberikan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat. Selanjutnya untuk pembagian gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kewenangan kepada PT Equity Development Investment Tbk sebagai Pemegang Saham mayoritas dan/atau pihak lain yang ditunjuk/diminta oleh PT Equity Development Investment Tbk bertindak untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menentukan pembagian gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
- (4) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang telah diambil dalam mata acara Rapat Kedua ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan/atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Jakarta, 23 November 2023  
Direksi Perseroan